



P U T U S A N

Nomor 336/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 336/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 11 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/01/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009,

Hal 1 Dari 12 Put. No 336 /Pdt.G/2016 /PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Oktober 2010
4. Bahwa pada bulan Januari 2011 saat Tergugat ke Kabupaten Soppeng untuk bekerja, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 Dari 12 Put. No 336 /Pdt.G/2016 /PA Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 92/01/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti. P.

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang menikah tanggal 30 Mei 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian kembali tinggal di rumah saksi.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Tergugat bekerja di Soppeng bulan Januari 2011, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama itu pula Tergugat hanya satu kali datang menemui Penggugat namun tidak bermalam, padahal saksi sering melihat ada di rumah orang tuanya pada hari Sabtu dan Minggu.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2011 yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 5 tahun dan selama itu Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2009 di Kabupaten Sidrap.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, kemudian kembali tinggal dirumah saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Tergugat bekerja di Soppeng bulan Januari 2011, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama itupula Tergugat hanya satu kali datang menemui Penggugat namun tidak bermalam, padahal saksi sering melihat ada di rumah orang tuanya pada hari sabtu dan minggu.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2011 yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 5 tahun dan selama itu Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 Dari 12 Put. No 336 /Pdt.G/2016 /PA Mk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak bulan Januari 2011 saat Tergugat bekerja di Kabupaten Soppeng, Tergugat sudah jarang menemui Penggugat dan anaknya hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang 5 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, namun karena perkara ini adalah perkara khusus maka sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran Materiil yang diperlukan dan



juga untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **SAKSI** dan **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak Tergugat bekerja di Soppeng Tergugat sudah jarang menemui Penggugat sehingga pada bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun lebih dan selama itu tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 Dari 12 Put. No 336 /Pdt.G/2016 /PA Mk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 30 Mei 2009 .
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak Tergugat bekerja di Soppeng, Tergugat sudah jarang kembali kerumah menemui Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang 5 tahun lebih dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak Tergugat bekerja di Soppeng pada bulan Januari 2011 Tergugat sudah jarang kembali menemui Penggugat padahal Tergugat ada dirumah orang tuanya di Makassar dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal 9 Dari 12 Put. No 336 /Pdt.G/2016 /PA Mk



penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd
Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

ttd
Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Hakim anggota,

ttd
Drs. H. Maddatuang

Hal 11 Dari 12 Put. No 336 /Pdt.G/2016 /PA Mks



Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 210.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin